



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TOKO MODERN  
BERJARINGAN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO  
DAN PASAR TRADISIONAL (PASAR RAKYAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberian perizinan Toko Modern Berjaringan dan guna melindungi usaha kecil, warung/toko dan pasar tradisional (Pasar Rakyat), telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2017;
- b. bahwa dalam rangka menjaga kondusifitas iklim usaha, meningkatkan kemudahan berusaha serta menyesuaikan dinamika perekonomian dan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran, Peraturan Bupati dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraaan;
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan Dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;
14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN TOKO MODERN BERJARINGAN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL, WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL (PASAR RAKYAT).

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Alokasi pendirian Toko Modern Berjaringan Tahun 2017 ditentukan sebagai berikut:

KECAMATAN	DESA	ALOKASI TOKO MODERN BERJARINGAN
Cijulang	Batukaras	1

- (2) Alokasi 8 (delapan) unit Toko Modern Berjaringan untuk tahun yang akan datang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Alokasi pendirian Toko Modern Berjaringan selain *minimarket* berjaringan diatur lebih lanjut setelah ada kajian komprehensif tersendiri oleh lembaga pengkajian/independen.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan alokasi pembangunan/pendirian Toko Modern Berjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan pendirian dan/atau penambahannya wajib dilengkapi dengan kajian komprehensif dari lembaga pengkajian/independen dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan/atau pedagang di sekitar.
- (5) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 6.

- (6) Toko Modern Berjaringan yang sudah berdiri dan beroperasi saat ini, dapat mengajukan relokasi tempat usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. relokasi tempat usaha yang baru berada masih dalam satu wilayah kecamatan yang sama.
  - b. dokumen perizinan usaha di lokasi yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - c. melengkapi dokumen perizinan usaha di lokasi yang baru sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan.
  - d. lokasi usaha yang baru dilarang beroperasi sebelum semua persyaratan dokumen perizinan usahanya terpenuhi dan dinyatakan lengkap.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR : 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

